



Analisis Perhitungan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Dampaknya terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT GRW

Gilang Ramdhan Winandar¹, Antar M.T. Sianturi², Enok Rusmanah^{3*}

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Pakuan, Indonesia

*Penulis korespondensi: enok.rusmanah@unpak.ac.id

Abstract. Depreciation of fixed assets is one of the factors affecting a company's taxable income, making the selection of a depreciation method a legitimate tax-planning strategy. PT GRW, a distribution-transformer manufacturing company, has consistently applied the straight-line method without considering the declining-balance method, which may provide greater tax savings. This study aims to analyze the depreciation of PT GRW's fixed assets for the 2022–2024 period using both the straight-line and declining-balance methods, calculate Corporate Income Tax under each method, measure the resulting tax savings, and recommend the most efficient method. A descriptive qualitative case-study approach was employed using secondary data from the company's financial statements and fixed-asset register. The analysis compared depreciation expense, present value, and Corporate Income Tax savings under both methods. The findings indicate that the declining-balance method consistently generates a higher present value of depreciation expense and greater potential tax savings than the straight-line method, with differences of IDR 55,020,707 in 2022, IDR 34,147,152 in 2023, and IDR 13,605,046 in 2024. However, because PT GRW incurred fiscal losses throughout the study period, these potential savings did not reduce the actual tax payable. Nevertheless, the declining-balance method is recommended as a long-term tax-planning strategy for non-building assets, as it may improve tax efficiency once the company generates taxable income.

Keywords: Corporate Income Tax; Depreciation Method; Fixed Asset Depreciation; Present Value; Tax Planning.

Abstrak. Penyusutan aset tetap merupakan salah satu faktor yang memengaruhi besarnya laba kena pajak perusahaan, sehingga pemilihan metode penyusutan dapat menjadi bagian dari strategi perencanaan pajak (tax planning) yang legal. PT GRW, perusahaan manufaktur transformator distribusi, selama ini menerapkan metode garis lurus tanpa mempertimbangkan metode saldo menurun yang berpotensi memberikan penghematan pajak lebih besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan penyusutan aset tetap PT GRW periode 2022–2024 menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun, menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan kedua metode, mengukur potensi penghematan pajak yang dihasilkan, serta merekomendasikan metode yang paling efisien. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan dan daftar aset tetap perusahaan. Analisis dilakukan melalui perbandingan beban penyusutan, nilai kini (present value), dan penghematan PPh Badan dari kedua metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode saldo menurun secara konsisten menghasilkan nilai kini beban penyusutan yang lebih tinggi serta potensi penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan metode garis lurus, dengan selisih sebesar Rp55.020.707 pada tahun 2022, Rp34.147.152 pada tahun 2023, dan Rp13.605.046 pada tahun 2024. Namun, karena PT GRW mengalami rugi fiskal selama periode penelitian, potensi penghematan tersebut belum mengurangi jumlah pajak yang terutang. Meskipun demikian, metode saldo menurun direkomendasikan sebagai strategi perencanaan pajak jangka panjang untuk aset selain bangunan karena berpotensi meningkatkan efisiensi pajak ketika perusahaan telah memperoleh laba kena pajak.

Kata kunci: Metode Penyusutan; Pajak Penghasilan Badan; Penyusutan Aset Tetap; Perencanaan Pajak; Present Value.

1. LATAR BELAKANG

Perusahaan merupakan organisasi yang memiliki arah dan tujuan tertentu. Dari perspektif ekonomi, tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba atau menciptakan nilai tambah melalui penyediaan barang atau jasa bagi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan, perusahaan berusaha memaksimalkan pemasukan sesuai dengan tujuan awal pendiriannya, yaitu meraih keuntungan. Namun, dalam praktiknya, seluruh kegiatan usaha di

Naskah Masuk: 25 Juni 2026; Revisi: 30 Juli 2026; Diterima: 29 Agustus 2026; Terbit: 10 September 2026

Indonesia, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, tetap berada dalam sistem perpajakan nasional. Karena itu, setiap pelaku usaha wajib mengikuti aturan perpajakan yang berlaku serta menjalankan mekanisme pembayaran pajaknya masing-masing (Hermanto et al., 2023).

Aset tetap merupakan suatu sarana penunjang terlaksananya kegiatan operasional dan administratif perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu tahun. Aset tetap perusahaan harus dibebankan secara tepat dengan menggunakan umur ekonomisnya agar sesuai dengan *matching principle* dalam akuntansi. Penyusutan aset tetap adalah alokasi biaya perolehan untuk periode manfaat ekonomi dari suatu aset yang mengindikasikan penurunan nilai karena kegunaan atau waktu. Jumlah penyusutan aset tetap tergantung pada beberapa faktor, termasuk biaya perolehan, penentuan masa manfaat, dan metode penyusutan aset tetap yang dipilih oleh perusahaan (Nussy, 2026).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terdapat dua metode penyusutan yang diperbolehkan dalam perpajakan Indonesia, yaitu metode garis lurus (*straight-line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode garis lurus mengalokasikan beban penyusutan secara merata sepanjang masa manfaat aset, sedangkan metode saldo menurun membebankan penyusutan lebih besar pada awal masa penggunaan aset dan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Setiap metode penyusutan akan menghasilkan jumlah penyusutan yang berbeda, sehingga jumlah biaya setiap tahun sangat tergantung pada pilihan metode yang diterapkan perusahaan. Pilihan metode penyusutan yang benar dan tepat akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan yang berdampak langsung pada laporan laba rugi perusahaan (Anggraini dan Rahmamita, 2022).

Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP/UU Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung, tetapi hasilnya digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai biaya akan memengaruhi besarnya laba, sehingga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting dan berkontribusi besar

bagi pembiayaan pembangunan nasional selain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Mardiasmo, 2023).

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan kegiatan usaha. Secara ekonomis, pajak adalah pengurang laba yang seharusnya dapat dibagikan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali. Besarnya pajak penghasilan badan yang terutang sangat dipengaruhi oleh besarnya penghasilan kena pajak, dan salah satu komponen pengurang penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan aset tetap. Pemilihan metode penyusutan yang berbeda, seperti metode garis lurus atau saldo menurun, dapat menghasilkan jumlah beban penyusutan yang berbeda, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar beban penyusutan yang diakui dalam suatu periode, semakin kecil laba kena pajak, sehingga beban PPh Badan pun menjadi lebih kecil (Jheef Mulyadi, 2020).

Salah satu upaya penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui manajemen pajak, yaitu perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak yang dimiliki, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi minimum sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu strategi perencanaan pajak yang paling umum dan sah secara hukum adalah dengan memilih metode penyusutan yang paling menguntungkan dari perspektif perpajakan. Perencanaan pajak melalui penyusutan aset tetap dilakukan dengan cara memilih metode penyusutan yang diperkenankan secara fiskal sehingga memengaruhi besarnya biaya penyusutan yang dapat dibebankan setiap tahun (Suandy, 2008).

PT GRW merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur transformator (trafo) distribusi. Sebagai perusahaan manufaktur, PT GRW memiliki aset tetap dalam jumlah dan nilai yang signifikan, terdiri dari bangunan pabrik, bangunan kantor, kendaraan, mesin produksi, peralatan kantor, dan peralatan pabrik. Nilai total aset mesin sebagai komponen terbesar mencapai lebih dari Rp 1,4 miliar, sedangkan bangunan pabrik bernilai di atas Rp 7,3 miliar. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT GRW selama ini menerapkan metode garis lurus sebagai metode penyusutan aset tetap. Perbedaan penerapan metode penyusutan, baik metode garis lurus maupun saldo menurun, berpotensi menimbulkan perbedaan beban pajak yang cukup material dan berdampak langsung pada efisiensi keuangan perusahaan.

Meskipun peraturan perpajakan di Indonesia memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode penyusutan, dalam praktiknya banyak perusahaan belum secara optimal memanfaatkan

metode penyusutan sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak. Fenomena ini sering terjadi karena perusahaan lebih fokus pada kepatuhan fiskal dibandingkan dengan efisiensi fiskal. Dalam praktik pengawasan perpajakan, ketepatan penyusunan penyusutan aset tetap merupakan salah satu aspek yang kerap menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan dalam penentuan kelompok aset, masa manfaat, metode penyusutan, maupun dasar perhitungan antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan dapat menimbulkan perbedaan fiskal yang berpotensi memengaruhi besarnya PPh Badan terutang. Kondisi ini relevan pula bagi PT GRW sebagai perusahaan manufaktur dengan aset tetap bernilai material, sehingga ketepatan penentuan metode penyusutan menjadi krusial, karena kesalahan dalam pengelompokan aset, penentuan masa manfaat, maupun penerapan metode penyusutan dapat mengakibatkan koreksi pajak.

Apabila penyusunan penyusutan aset tetap tidak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu dasar diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, PT GRW tidak hanya perlu mempertimbangkan pemilihan metode penyusutan yang memberikan efisiensi pajak secara legal, tetapi juga harus memastikan penerapannya sesuai ketentuan yang berlaku agar terhindar dari potensi koreksi fiskal maupun tindak lanjut pengawasan melalui SP2DK, sehingga ketepatan penyusunan penyusutan aset tetap menjadi bagian penting dari strategi perencanaan pajak yang berorientasi pada efisiensi sekaligus kepatuhan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian oleh Diana dkk. (2025) pada PT. Eka Plafindo Jaya Medan hanya membahas metode garis lurus tanpa membandingkan secara rinci dampaknya dengan metode lain, penelitian Rosidah dkk. (2024) pada UD. Sumber Rejeki Kediri membuktikan bahwa metode saldo menurun menghasilkan PPh Badan lebih kecil, serta penelitian Stefvy dkk. (2024) pada PT Buana Rantai Berkat Abadi Medan yang terbatas hanya pada satu periode pajak sehingga belum dapat menggambarkan dampak jangka panjang dari strategi penyusutan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih aplikatif dalam menganalisis dampak pemilihan metode penyusutan menggunakan dua metode utama yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun, melalui simulasi perhitungan berdasarkan data keuangan riil PT GRW selama tiga periode (2022–2024). Seluruh analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan terbaru, khususnya UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 72 Tahun 2023. Lebih dari itu, penelitian ini mempertimbangkan konsep nilai waktu uang (*time value of money*) melalui pendekatan

present value untuk menilai nilai kini dari penghematan pajak (*tax shield*) yang dihasilkan oleh masing-masing metode penyusutan, sehingga perbandingan yang dilakukan tidak hanya melihat besarnya beban pajak secara nominal, tetapi juga manfaat ekonomisnya secara lebih akurat.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hasil perhitungan penyusutan aset tetap PT GRW periode 2022–2024 menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun? (2) Bagaimana perhitungan PPh Badan berdasarkan kedua metode tersebut? (3) Seberapa besar selisih penghematan pajak yang timbul? (4) Metode penyusutan mana yang paling efisien untuk diterapkan oleh PT GRW? Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha dalam menentukan metode penyusutan aset tetap yang paling efisien dari sudut pandang perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan aktivitas tertentu (*agent*). Konflik kepentingan sering terjadi akibat perbedaan tujuan dan informasi yang tidak simetris antara manajemen dan pemegang saham, sehingga memicu biaya keagenan (Yusri, 2020).

Dalam konteks perpajakan, teori agensi menjelaskan bahwa manajemen (*agent*) dapat memanfaatkan kewenangannya dalam mengelola aset perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Pajak penghasilan badan dipandang sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak melalui perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Salah satu bentuk efisiensi pajak yang legal adalah pemilihan metode penyusutan aset tetap (Nurhandono dan Firmansyah, 2017).

Teori Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP/UU Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung, tetapi hasilnya digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama pembiayaan *public investment* (Mardiasmo, 2023).

Pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem perekonomian negara. Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*), yakni pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Kedua, fungsi mengatur (regulasi), yakni pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dengan mengenakan pajak tinggi pada barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Ketiga, fungsi stabilitas, yakni melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan harga agar tingkat inflasi dapat dikendalikan. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan, yakni pajak yang dipungut negara, dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru (Mardiasmo, 2023).

Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku. Pertama, *self-assessment system*, yaitu mekanisme pemungutan pajak yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Kedua, *official assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan penuh kepada fiskus atau petugas perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Ketiga, *withholding system*, yaitu sistem di mana perhitungan besarnya pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak maupun petugas pajak, misalnya pemotongan pajak atas gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi. Pemahaman atas ketiga sistem ini penting bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan benar (Mardiasmo, 2023).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud (*tangible fixed assets*) yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, tidak dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. Tidak ada kriteria standar mengenai jangka waktu pemakaian minimal untuk membedakan aset tetap dengan aset lainnya, walaupun demikian pemakaian lebih dari satu tahun pada umumnya digunakan sebagai pedoman. Aset yang dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan normal termasuk dalam kategori persediaan,

walaupun jika dipakai dapat berumur lebih dari satu tahun. Setiap perusahaan pada umumnya memiliki aset tetap dalam pengoperasiannya, terlepas dari apakah perusahaan tersebut berskala besar atau kecil (Soemarso S.R., 2005).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap secara umum meliputi: tanah, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional; peralatan dan mesin, mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilai dan masa manfaatnya signifikan; gedung dan bangunan, yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional; serta aset tetap lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori di atas. Pengelompokan aset tetap yang tepat sangat penting karena berkaitan langsung dengan penetapan tarif dan masa manfaat penyusutan secara fiskal yang telah diatur dalam peraturan perpajakan (Soemarso S.R., 2005).

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan untuk periode manfaat ekonomi dari suatu aset yang mengindikasikan penurunan nilai karena kegunaan atau waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penyusutan meliputi harga perolehan aset, taksiran nilai residu, taksiran masa manfaat, serta metode penyusutan yang dipilih. Berdasarkan ketentuan perpajakan Indonesia, aset berwujud bukan bangunan dikelompokkan menjadi empat kelompok dengan tarif penyusutan yang berbeda-beda sesuai PMK Nomor 72 Tahun 2023. Kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun) memiliki tarif garis lurus 25% dan saldo menurun 50%; kelompok 2 (masa manfaat 8 tahun) memiliki tarif garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%; kelompok 3 (masa manfaat 16 tahun) memiliki tarif garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%; serta kelompok 4 (masa manfaat 20 tahun) dengan tarif garis lurus 5% dan saldo menurun 10% (PMK Nomor 72 Tahun 2023).

Metode garis lurus (*straight-line method*) merupakan metode penyusutan yang paling sederhana dan paling umum diterapkan oleh perusahaan. Dalam metode ini, beban penyusutan dialokasikan secara merata setiap tahun sepanjang masa manfaat aset. Besarnya beban penyusutan dihitung dengan membagi harga perolehan dikurangi nilai residu dengan masa manfaat aset, sehingga menghasilkan jumlah penyusutan yang sama setiap tahunnya. Metode ini mudah diterapkan dan memberikan kepastian dalam perencanaan anggaran karena beban penyusutannya bersifat tetap setiap periode. Dalam konteks perpajakan, metode garis lurus umumnya diterapkan oleh perusahaan yang menginginkan stabilitas beban penyusutan dan kemudahan dalam rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan fiskal (Mardiasmo, 2023).

Metode saldo menurun (*declining balance method*) merupakan metode penyusutan yang menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal masa manfaat aset dan semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Beban penyusutan dihitung dengan mengalikan nilai buku aset pada awal periode dengan tarif penyusutan yang telah ditetapkan. Karena nilai buku aset semakin berkurang setiap tahun setelah dikurangi akumulasi penyusutan, beban penyusutan yang dihasilkan pun semakin kecil dari tahun ke tahun. Metode ini secara fiskal hanya dapat diterapkan untuk aset berwujud bukan bangunan dan memiliki tarif yang lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus, yaitu dua kali lipat dari tarif garis lurus untuk setiap kelompok aset. Pada akhir masa manfaat, nilai buku aset yang tersisa dibebankan seluruhnya sebagai biaya penyusutan (Anggraini dan Rahmamita, 2022).

Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aset Tetap

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak ataupun kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak yang dimiliki berada dalam posisi minimum, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa jenis perencanaan pajak spesifik yang dilaksanakan perusahaan, salah satunya melalui kebijakan penyusutan aset tetap. Perencanaan pajak melalui penyusutan aset tetap dilakukan dengan cara memilih metode penyusutan yang diperkenankan secara fiskal, seperti metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pemilihan metode ini akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan yang dapat dibebankan setiap tahun, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya laba kena pajak perusahaan. Strategi ini tetap harus berada dalam koridor peraturan yang berlaku agar tidak dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang melanggar hukum (Suandy, 2008).

Secara ekonomis, pemanfaatan penyusutan sebagai instrumen perencanaan pajak bertujuan untuk mengatur arus kas (*cash flow*) perusahaan. Dengan beban pajak yang lebih efisien pada periode tertentu, perusahaan dapat mengalokasikan dana untuk investasi kembali, ekspansi usaha, atau peningkatan modal kerja. Apabila perusahaan memilih metode saldo menurun, maka beban penyusutan pada tahun-tahun awal akan lebih besar sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil; sebaliknya, metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang relatif tetap setiap tahun. Oleh karena itu, penyusutan aset tetap bukan hanya sekadar proses akuntansi, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam manajemen pajak perusahaan guna mencapai efisiensi beban pajak tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pernanda dan Arniati, 2013).

***Present Value* Dalam Analisis Penyusutan**

Konsep nilai waktu uang (*time value of money*) melalui pendekatan present value digunakan untuk menilai nilai kini dari penghematan pajak (*tax shield*) yang dihasilkan oleh masing-masing metode penyusutan. Meskipun total beban penyusutan dari kedua metode pada akhir masa manfaat aset adalah sama, manfaat ekonomis yang diperoleh berbeda jika nilai waktu uang diperhitungkan. Metode saldo menurun yang mengakui beban penyusutan lebih besar pada awal periode akan menghasilkan *present value* penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan metode garis lurus, karena manfaat penghematan pajak diterima lebih awal. Rumus *present value* yang digunakan adalah $PV = 1/(1+r)^n$, di mana r adalah tingkat diskonto dan n adalah tahun ke- n . Dengan pendekatan ini, perbandingan antara kedua metode penyusutan menjadi lebih akurat dan relevan dalam konteks pengambilan keputusan strategis perusahaan (Hidayat, 2005).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai perhitungan metode penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh PT GRW serta implikasinya terhadap pajak penghasilan badan selama periode 2022–2024.

Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis perhitungan, pemahaman, dan penelaahan data keuangan serta ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa menggunakan analisis statistik. Data yang dianalisis meliputi laporan keuangan, daftar aset tetap, serta perhitungan penyusutan dan pajak penghasilan badan PT GRW, yang kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode penyusutan aset tetap terhadap besarnya pajak terutang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, karena penelitian dilakukan secara mendalam pada satu objek penelitian, yaitu PT GRW, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penyusutan aset tetap dan dampaknya terhadap pajak penghasilan badan perusahaan.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, dalam hal ini PT GRW, dan digunakan untuk dianalisis kembali sesuai tujuan penelitian. Data yang digunakan meliputi laporan keuangan, daftar aset tetap, serta perhitungan penyusutan dan pajak penghasilan badan PT GRW selama periode 2022–2024. Data tersebut dianalisis secara

deskriptif untuk mengetahui praktik penerapan metode penyusutan aset tetap dan dampaknya terhadap pajak penghasilan badan.

Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, istilah variabel digunakan secara konseptual untuk menjelaskan keterkaitan antara metode penyusutan aset tetap dan pajak penghasilan badan tanpa dilakukan pengujian statistik. Variabel 1 adalah Metode Penyusutan Aset Tetap dan variabel 2 adalah Pajak Penghasilan Badan, dengan laba sebagai unsur yang menjembatani hubungan keduanya.

Metode penyusutan aset tetap diartikan sebagai cara sistematis dalam mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Pajak Penghasilan Badan diartikan sebagai pajak atas penghasilan yang diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Laba dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi, yang dianalisis untuk melihat bagaimana metode penyusutan memengaruhi besarnya pajak.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan untuk menjelaskan keterkaitan antara metode penyusutan aset tetap (Variabel 1) dan pajak penghasilan badan (Variabel 2). Melalui analisis tersebut, hubungan antar variabel dijelaskan dengan mengkaji aset tetap yang disusutkan menggunakan ketentuan perpajakan.

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus menggunakan rumus harga perolehan dikalikan tarif penyusutan, serta metode saldo menurun dengan rumus tarif penyusutan dikalikan nilai buku, di mana nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya. Selanjutnya, masing-masing beban penyusutan dianalisis dengan pendekatan *Present Value* untuk mengetahui metode yang lebih efisien dalam menghemat pajak. Beban penyusutan tersebut kemudian dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk menentukan besarnya penghematan pajak yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT GRW

Penelitian PT GRW merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur transformator (trafo) distribusi. Sebagai perusahaan manufaktur, kegiatan usaha PT GRW mencakup proses produksi transformator yang memerlukan berbagai jenis aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional secara berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT GRW memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian fungsi antara

manajemen puncak, bagian produksi, keuangan, dan administrasi. Keberadaan aset tetap yang bernilai signifikan menjadi dasar pentingnya kebijakan penyusutan yang tepat, tidak hanya dari perspektif akuntansi komersial, tetapi juga dari perspektif perpajakan untuk tujuan efisiensi beban pajak perusahaan.

Aset tetap PT GRW selama periode penelitian 2022–2024 terdiri dari beberapa kategori, yaitu bangunan pabrik dengan nilai perolehan Rp 7.353.607.276, bangunan kantor dengan nilai Rp 104.159.840, kendaraan yang berkembang dari Rp 154.024.000 (2022) menjadi Rp 157.464.000 (2023 dan 2024), mesin yang meningkat dari Rp 1.432.067.958 (2022) menjadi Rp 1.446.867.958 (2023 dan 2024), peralatan kantor yang berubah dari Rp 174.610.012 (2022) menjadi Rp 11.800.000 (2024), dan peralatan pabrik yang berubah dari Rp 61.204.800 (2022) menjadi Rp 69.216.800 (2024). Perubahan nilai aset dari tahun ke tahun ini disebabkan oleh adanya penambahan aset baru serta penghentian atau habisnya masa manfaat aset yang lama sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kebijakan Penyusutan Aset Tetap PT GRW

PT GRW saat ini menerapkan metode garis lurus (*straight-line method*) dalam kebijakan penyusutan seluruh aset tetapnya. Pengelompokan aset tetap dilakukan mengacu pada peraturan perpajakan, di mana kendaraan dan mesin produksi termasuk dalam kelompok 2 harta berwujud bukan bangunan dengan masa manfaat 8 tahun, sementara peralatan kantor dan peralatan pabrik termasuk dalam kelompok 1 dan 2 dengan masa manfaat 4 tahun. Bangunan pabrik dan bangunan kantor dikategorikan sebagai harta berwujud bangunan dengan masa manfaat 20 tahun yang hanya dapat disusutkan menggunakan metode garis lurus sesuai ketentuan perpajakan. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten oleh perusahaan selama periode penelitian 2022–2024.

Laporan laba rugi PT GRW selama periode penelitian menunjukkan bahwa beban penyusutan aset tetap merupakan salah satu komponen biaya operasional yang cukup signifikan. Besarnya beban penyusutan yang dicatat setiap tahun akan langsung memengaruhi besarnya laba sebelum pajak, yang selanjutnya menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Dengan menerapkan metode garis lurus, beban penyusutan yang diakui relatif merata setiap tahun, sehingga laba sebelum pajak tidak mengalami fluktuasi yang berarti akibat beban penyusutan. Kondisi ini berbeda dengan metode saldo menurun yang akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan semakin kecil pada periode berikutnya.

Analisis Metode Penyusutan Dengan *Present Value*

Perhitungan *present value* beban penyusutan dilakukan untuk menilai nilai kini dari masing-masing metode penyusutan dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Tingkat

diskonto yang digunakan mengacu pada BI Rate yang berlaku, yaitu 5,5% untuk tahun 2022 dan 6% untuk tahun 2023 dan 2024. Perhitungan ini dilakukan untuk setiap jenis aset tetap (kendaraan, mesin, peralatan kantor, dan peralatan pabrik) karena keempatnya memenuhi syarat untuk dapat menggunakan metode saldo menurun sesuai ketentuan perpajakan, yakni merupakan harta berwujud bukan bangunan. Penghematan pajak kemudian dihitung dengan mengalikan nilai present value beban penyusutan masing-masing metode dengan tarif PPh Badan yang berlaku sebesar 22%. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh data selisih penghematan pajak dari kedua metode penyusutan untuk setiap jenis aset selama tiga tahun periode penelitian. Hasil tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Total Selisih Penghematan Beban Pajak Penghasilan pada PT GRW Tahun 2022–2024 (dalam Rp).

Aset Tetap	Selisih 2022	Selisih 2023	Selisih 2024
Kendaraan	4.644.273	3.070.086	1.255.845
Mesin	43.181.031	28.544.715	11.676.462
Peralatan Kantor	5.013.634	1.090.098	82.773
Peralatan Pabrik	2.181.769	1.442.253	589.966
Total	55.020.707	34.147.152	13.605.046

Sumber: data diolah (2026).

Tabel 2. Total Beban Penyusutan (*Present Value*) dan Penghematan PPh Badan PT GRW Tahun 2022 (dalam Rp).

Aset Tetap	PV Garis Lurus	PV Saldo Menurun	Penghematan Pajak GL	Penghematan Pajak SM	Selisih
Kendaraan	82.215.787	103.326.121	18.087.473	22.731.747	4.644.273
Mesin	764.417.197	960.694.611	168.171.783	211.352.814	43.181.031
Peralatan Kantor	117.771.545	140.560.791	25.909.740	30.923.374	5.013.634
Peralatan Pabrik	38.623.015	48.540.146	8.497.063	10.678.832	2.181.769
Total	1.003.027.544	1.253.121.668	220.666.060	275.686.767	55.020.707

Sumber: data diolah (2026).

Tabel 3. Total Beban Penyusutan (*Present Value*) dan Penghematan PPh Badan PT GRW Tahun 2023 (dalam Rp).

Aset Tetap	PV Garis Lurus	PV Saldo Menurun	Penghematan Pajak GL	Penghematan Pajak SM	Selisih
Kendaraan	94.673.245	108.628.180	20.828.114	23.898.200	3.070.086
Mesin	880.242.827	1.009.991.532	193.653.422	222.198.137	28.544.715
Peralatan Kantor	134.621.336	139.576.329	29.616.694	30.706.792	1.090.098
Peralatan Pabrik	44.475.232	51.030.927	9.784.551	11.226.804	1.442.253
Total	1.154.012.640	1.309.226.967	253.882.781	288.029.933	34.147.152

Sumber: data diolah (2026).

Tabel 4. Total Beban Penyusutan (*Present Value*) dan Penghematan PPh Badan PT GRW Tahun 2024 (dalam Rp).

Aset Tetap	PV Garis Lurus	PV Saldo Menurun	Penghematan Pajak GL	Penghematan Pajak SM	Selisih
Kendaraan	107.477.590	113.185.976	23.645.070	24.900.915	1.255.845
Mesin	999.293.700	1.052.368.527	219.844.614	231.521.076	11.676.462
Peralatan Kantor	10.222.062	10.598.304	2.248.854	2.331.627	82.773
Peralatan Pabrik	50.490.407	53.172.071	11.107.890	11.697.856	589.966
Total	1.167.483.759	1.229.324.878	256.846.427	270.451.473	13.605.046

Sumber: data diolah (2026).

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa metode saldo menurun secara konsisten memberikan nilai kini penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan metode garis lurus selama periode 2022–2024. Hal ini disebabkan oleh karakteristik metode saldo menurun yang membebankan biaya penyusutan lebih besar pada awal masa manfaat aset — periode yang faktor diskontonya juga masih tinggi — sehingga nilai kininya lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan yang dibebankan secara merata sepanjang masa manfaat pada metode garis lurus.

Pada tahun 2022, total nilai kini beban penyusutan dengan metode saldo menurun sebesar Rp1.253.121.668, lebih tinggi dibandingkan dengan metode garis lurus sebesar Rp1.003.027.544. Peningkatan beban penyusutan ini berdampak pada penghematan pajak yang lebih besar: metode garis lurus menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp220.666.060, sedangkan metode saldo menurun sebesar Rp275.686.767, sehingga selisih penghematan pajak pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp55.020.707.

Pada tahun 2023, total nilai kini beban penyusutan metode saldo menurun sebesar Rp1.309.226.967 dibandingkan Rp1.154.012.640 pada metode garis lurus, dengan penghematan pajak masing-masing sebesar Rp288.029.933 dan Rp253.882.781, sehingga selisih penghematan pajak sebesar Rp34.147.152. Pada tahun 2024, nilai kini beban penyusutan metode saldo menurun sebesar Rp1.229.324.878 dibandingkan Rp1.167.483.759 pada metode garis lurus, dengan penghematan pajak masing-masing sebesar Rp270.451.473 dan Rp256.846.427, sehingga selisih penghematan pajak sebesar Rp13.605.046.

Selisih penghematan pajak antara kedua metode cenderung menurun dari tahun ke tahun, yaitu dari Rp55.020.707 (2022) menjadi Rp34.147.152 (2023) dan Rp13.605.046 (2024). Penurunan ini terjadi karena beban penyusutan pada metode saldo menurun terus mengecil seiring berjalannya masa manfaat aset, sementara pada metode garis lurus beban

penyusutan relatif tetap setiap tahun, sehingga jarak antara nilai kini kedua metode kian menyempit. Penurunan pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh berkurangnya nilai aset peralatan kantor yang sebagian telah habis masa manfaatnya. Kontribusi terbesar terhadap selisih penghematan pajak pada setiap tahun berasal dari kelompok aset mesin produksi, mengingat nilai perolehannya yang paling material di antara seluruh kelompok aset tetap PT GRW.

Perlu dicatat bahwa meskipun metode saldo menurun lebih menguntungkan dari perspektif nilai kini penghematan pajak, pada akhir masa manfaat aset total beban penyusutan dari kedua metode adalah sama. Keunggulan metode saldo menurun terletak pada percepatan pengakuan beban penyusutan di awal, yang memberikan manfaat berupa efisiensi arus kas dan nilai waktu uang, bukan pada penambahan total beban penyusutan itu sendiri.

Meskipun demikian, secara aktual PT GRW mengalami rugi fiskal sepanjang periode 2022–2024, sehingga tidak terdapat PPh Badan terutang yang harus dibayarkan perusahaan pada kedua metode. Dengan demikian, seluruh selisih penghematan pajak yang dihitung dalam penelitian ini bersifat potensial dan belum berdampak nyata terhadap jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan. Manfaat metode saldo menurun baru akan terealisasi secara nyata pada saat PT GRW telah memperoleh laba kena pajak dan memiliki kewajiban PPh Badan terutang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosidah dkk. (2024) pada UD. Sumber Rejeki Kediri membuktikan bahwa metode saldo menurun menghasilkan biaya penyusutan lebih tinggi sehingga menurunkan PPh Badan, serta konsisten dengan penelitian Stefvy & Salim (2024) pada PT Buana Rantai Berkat Abadi Medan. Penelitian ini memberikan nilai tambah melalui analisis multiperioda selama tiga tahun dan pendekatan present value yang lebih komprehensif. Perlu dicatat pula bahwa tidak semua aset tetap dapat disusutkan menggunakan metode saldo menurun; bangunan pabrik dan bangunan kantor milik PT GRW hanya diperkenankan menggunakan metode garis lurus sesuai ketentuan perpajakan, sehingga penerapan metode saldo menurun pada PT GRW hanya dapat dilakukan untuk aset selain bangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyusutan aset tetap dalam upaya menghemat beban PPh Badan pada PT GRW periode 2022–2024, hasil perhitungan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun menunjukkan adanya perbedaan besarnya beban penyusutan yang dihasilkan: metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang tetap setiap tahun,

sedangkan metode saldo menurun menghasilkan beban yang lebih besar pada awal masa manfaat aset dan semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap besarnya laba fiskal sebagai dasar penghitungan PPh Badan.

Penerapan metode saldo menurun menghasilkan laba fiskal yang lebih rendah dibandingkan dengan metode garis lurus karena beban penyusutan yang diakui lebih besar, sehingga secara teoritis mampu menurunkan beban PPh Badan yang harus ditanggung perusahaan. Namun demikian, selama periode penelitian 2022–2024 PT GRW mengalami rugi fiskal sehingga tidak terdapat PPh Badan terutang yang harus dibayarkan, dan perbedaan metode penyusutan belum memberikan dampak nyata terhadap jumlah pajak yang benar-benar dibayar perusahaan pada periode penelitian.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya selisih potensi penghematan PPh Badan antara kedua metode penyusutan. Metode saldo menurun memberikan potensi penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan metode garis lurus, yaitu sebesar Rp 55.020.707 pada tahun 2022, Rp 34.147.152 pada tahun 2023, dan Rp 13.605.046 pada tahun 2024. Berdasarkan perhitungan present value, metode saldo menurun juga menghasilkan nilai kini penghematan pajak yang lebih tinggi, sehingga lebih menguntungkan apabila ditinjau dari aspek nilai waktu uang.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, metode saldo menurun dapat direkomendasikan sebagai metode penyusutan yang lebih efisien bagi PT GRW dari sisi perpajakan, khususnya untuk aset tetap selain bangunan yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan. Dari sisi akuntansi, penerapan metode tersebut tetap harus disesuaikan dengan karakteristik penggunaan aset dan kebijakan akuntansi perusahaan agar mampu mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset secara wajar. Meskipun manfaat penghematan pajaknya belum dapat dirasakan selama perusahaan masih mengalami rugi fiskal, metode saldo menurun tetap layak dipertimbangkan sebagai strategi perencanaan pajak jangka panjang karena berpotensi memberikan efisiensi PPh Badan ketika perusahaan telah memperoleh laba dan memiliki pajak terutang.

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap dan perencanaan pajak, serta menjadi tambahan literatur bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin mengkaji efektivitas metode penyusutan terhadap beban PPh Badan, sehingga dapat memperkaya penelitian-penelitian selanjutnya dengan objek, periode, maupun variabel yang lebih beragam.

Bagi perusahaan, PT GRW disarankan mempertimbangkan penggunaan metode penyusutan saldo menurun terhadap aset tetap selain bangunan yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan sebagai strategi perencanaan pajak jangka panjang. Meskipun selama periode penelitian perusahaan masih mengalami rugi fiskal sehingga belum memperoleh manfaat penghematan PPh Badan secara langsung, metode tersebut berpotensi memberikan efisiensi pajak yang lebih besar apabila perusahaan telah memperoleh laba dan memiliki PPh Badan terutang. Perusahaan juga perlu melakukan pengelompokan aset tetap secara tepat sesuai jenis aset, masa manfaat, dan ketentuan perpajakan yang berlaku agar penerapan metode penyusutan dapat dilakukan secara optimal, konsisten, dan sesuai regulasi, mengingat ketepatan pengelompokan aset dan perhitungan penyusutan juga dapat meminimalkan risiko koreksi fiskal maupun permasalahan perpajakan di kemudian hari. PT GRW juga disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penyusutan aset tetapnya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, perubahan peraturan perpajakan, serta proyeksi laba, tanpa mengabaikan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang atau objek penelitian pada perusahaan yang memiliki kondisi laba fiskal, sehingga dampak penerapan metode penyusutan terhadap besarnya PPh Badan terutang dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek kepatuhan perpajakan terkait aset tetap, khususnya mengenai penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang berkaitan dengan ketepatan pengelompokan, penyusunan, dan perhitungan penyusutan aset tetap, guna mengetahui sejauh mana kesalahan dalam pengelompokan aset, penentuan masa manfaat, maupun perhitungan penyusutan dapat memengaruhi koreksi fiskal dan potensi penerbitan SP2DK oleh otoritas pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan membahas perlakuan kompensasi kerugian fiskal, mengingat PT GRW mengalami rugi fiskal selama periode penelitian, guna memberikan gambaran mengenai pengaruh kompensasi kerugian terhadap perhitungan PPh Badan pada periode-periode berikutnya serta efektivitasnya sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Adriani, A., Bakri, B., & Yahya, A. M. S. A. (2024). Pengakuan Penyusutan Aset Tetap Menurut Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Pada Pt Semen Tonasa (Persero). *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 42–47. <https://doi.org/10.51263/jameb.v6i2.144>
- Afriani, D., Salim, D., & Stefvy, S. (2025). Analisis Beban Penyusutan Aktiva Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT Eka Plafindo Jaya Medan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 4(1), 93–98. <https://doi.org/10.47233/jemb.v4i1.2608>
- Agustini, S., & Kamaliyah, F. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 99–108. <https://doi.org/10.37481/jmneb.v4i1.664>
- Anggraini, N., & Rahmamita, D. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang (Studi Kasus pada CV. Elita Kerudung Kediri). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(3), 29. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i3.2815>
- Binti Kholifatul Rosidah, Ahmad Yani, E. S. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aset Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di UD. Sumber Rejeki Kediri). 9(2).
- Dewi, D. R. (2024). Analisis Optimalisasi Biaya Penyusutan Aktiva Berwujud Untuk Tujuan Efisiensi Pajak Terutang dan Pajak Kurang Bayar (Studi Kasus Pada PT. SJA). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2577–2589.
- Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 12 Republik Indonesia 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Hermanto, H., Remofa, Y., & Corrina, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Dan Pajak Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bharti Noorgraha Sejati. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 10–16. <https://doi.org/10.32520/jak.v12i1.2662>
- Hidayat, N. (2005). *Tax Planning Bukan Untuk Hindari Pajak*.
- Iqbal, M., & Jarnawansyah, M. (2020). Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada UD. Mars Agro. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(2), 146–154.
- Jheef, Mulyadi, S. (2020). Perencanaan Pajak Dalam Penyusutan Aktiva Tetap Pada Pt. Segara Hero Sakti Samarinda. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–9.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Maria Dhapa, Henrikus Herdi, & Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng. (2023). Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Pada Pabrik Tahu Tempe Waidoko Kel. Wolomarang. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 264–278. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1244>
- Novia Bani Nugraha, W. M. (2015). Diponegoro Journal of Accounting. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4 No.* (Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas

- Pajak), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai , Financial Leverage ,. *Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi*, 17(1), 31–52.
- Nussy, T. M. (2026). *VOL 5 , NO . 1 , MARET 2026 Analisis Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap*. 5(1), 62–70.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud, 1 (2023).
- Pernanda, D., & Arniati, S. . M. S. . A. (2013). Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus pada PT GL HI-TECH INDONESIA. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 68–82.
- PMK Nomor 96/PMK.03/2009 Jenis - Jenis Harta Berwujud (2009).
- Ratna Handayani, Khasanah Sahara, & Imarotus Suaidah. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Untuk Menghitung PPh Pasal 17 Perusahaan Jasa Konstruksi Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bisma Indo Raya Surabaya Tahun 2022. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 188–197. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i1.327>
- Soemarso S.R. (2005). *Akuntansi Suatu Pengantar Revisi, Buku 2*. Salemba Empat.
- Stefvy, & Salim, D. (2024). Penerapan Metode Penyusutan Menurut Ketentuan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan di PT Buana Rantai Berkat Abadi Medan. *Jusapak : Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 2(3), 146–151.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (Empat)*. Salemba Empat.
- Sutrisno. (2012). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Teori Akuntansi. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.